

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, *smartphone* kini sudah menjadi kebutuhan pokok yang dibutuhkan dari orang dewasa hingga anak kecil semuanya membutuhkan. *Smartphone* umumnya biasa disebut sebagai ponsel cerdas yang merupakan komputer mini yang digunakan sebagai operasional sehari-hari. *Smartphone* menyajikan fitur canggih seperti surat elektronik, internet dan kemampuan membaca buku elektronik (*e-book*) atau terdapat penyambung VGA. *Smartphone* biasanya berorientasi pada fitur ponsel dibanding dengan fitur PDA. Sebagian besar perangkat seluler yang melebihi kemampuan ponsel dapat diklasifikasikan sebagai *smartphone*. Banyak orang mendefinisikan *smartphone* sebagai ponsel yang berisi inovasi gadget terbaru.¹

Keberadaan *smartphone* telah membawa perubahan yang luar biasa di era modern ini. Sebelum munculnya *smartphone* jika ingin melakukan panggilan hanya dapat mendengar suaranya saja namun setelah *smartphone* muncul dapat melakukan panggilan / *smartphone* yang disertakan dengan penggunaan video atau biasa disebut dengan *vidcall* / *video call*. Dengan

¹ <https://kliknklik.com/content/66-pengertian-smartphone>, diakses 3 Juni 2021.

kemajuan teknologi saat ini telah menempatkan *smartphone* sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat masa kini bahkan sudah menjadi gaya hidup mereka, oleh sebab itu penjualan dan peredaran *smartphone* membuahkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan yang cukup besar. Salah satunya bisa dibuktikan dengan *smartphone* yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat.²

Meningkatnya penjualan *smartphone* di Indonesia yang cukup pesat, telah memberikan banyak peluang bagi para distributor untuk bersaing dalam pendistribusian dan pemasaran *smartphone* yang telah diproduksi oleh produsen kepada masyarakat. Tentu saja dalam hal ini telah menimbulkan persaingan yang tinggi bagi para distributor *smartphone* dan memunculkan efek yang buruk karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar distributor seperti melakukan pendistribusian *smartphone* dengan cara menghindari pajak. Cara ini memberikan keuntungan pada distributor dengan cepat, murah dan mudah dalam memasarkan *smartphone* tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh distributor itu sendiri. Sehingga dalam hal ini terdapat *smartphone* yang diperjual belikan secara legal dan secara ilegal.

Munculnya *smartphone blackmarket* dikarenakan terdapat beberapa

² Rizky Harta Cipta, Menghadapi Peredaran Handphone Black Market Yang Telah Menghawatirkan, 27 Oktober 2008, <http://hukumpositif.com/node/19>, diakses 3 Juni 2021.

merek *smartphone* yang memiliki fitur sangat lengkap dan canggih namun dijual dengan harga yang dipatok cukup tinggi sehingga menyebabkan tidak semua kalangan masyarakat dapat membelinya. Hal inilah yang kemudian memicu para distributor nakal yang tidak bertanggung jawab untuk menjual *smartphone blackmarket*. *Smartphone blackmarket* dijual dengan harga yang jauh lebih murah untuk menarik minat konsumen. Mirisnya di Indonesia banyak konsumen yang merupakan masyarakat awam yang tidak memiliki kesadaran hukum yang baik dan tidak mengerti tentang *smartphone* sehingga para konsumen lebih memilih untuk membeli produk ilegal tersebut dengan harga murah dibandingkan harus membeli produk legal yang kualitasnya sudah terjamin. Kualitas produk ilegal tersebut tentu saja jauh dari standar serta tidak dilengkapi garansi resmi. Oleh karena itu *smartphone blackmarket* memiliki harga yang sangat murah dibanding dengan *smartphone* legal yang memiliki garansi resmi. Dalam jual beli *smartphone blackmarket* ini, distributor memiliki target pasar yaitu masyarakat awam yang tidak atau kurang mengerti akan suatu *smartphone*. Dengan penjualan *smartphone blackmarket* melalui perdagangan *section online* ini sangat memudahkan distributor dalam menjual barangnya dikarenakan konsumen tidak dapat melihat langsung fisik suatu *smartphone* yang akan dibeli dan konsumen tidak bisa bertemu langsung atau bertatap muka dengan distributor. Menurut Pasal

20 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat 2 dipaparkan bahwa perdagangan *section online* termasuk ke dalam transaksi elektronik yang dimana transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik yang lain.

Seiring dengan kemajuan perdagangan *section online*, promosi penjualan *smartphone blackmarket* dilakukan secara terang-terangan di berbagai jejaring sosial sebagai ajang untuk melakukan media penjualan sehingga membuat semakin banyak masyarakat awam yang kurang memahami produk seluler serta kurang memahami hukum menjadi tergiur dan tertarik dengan penjualan *smartphone blackmarket* dan meningkatkan penjualan *smartphone blackmarket* tersebut. Dilakukannya penjualan dan pemasaran *smartphone blackmarket* melalui perdagangan *section online* yaitu karena perdagangan *section online* sulit terdeteksi.

Penjualan *smartphone blackmarket* yang dilakukan melalui *section online* yang sangat sulit untuk dikontrol dan banyaknya jasa pengiriman semakin memudahkan perkembangan penjualan *smartphone blackmarket* dan menyebabkan penjualan *smartphone blackmarket* semakin meningkat di pasaran. Kondisi ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum yang terjadi

di Indonesia mengenai jual-beli *smartphone blackmarket*. Dengan adanya penjualan *smartphone blackmarket* membuat negara menjadi semakin dirugikan. Setelah ditelusuri, perdagangan *smartphone blackmarket* membuat negara mengalami kerugian Rp 2 hingga 3 triliun setiap tahunnya.³

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN PENGATURAN HUKUM JUAL BELI *SMARTPHONE BLACKMARKET* MELALUI PERDAGANGAN *SECTION ONLINE*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penulisan hukum ini yaitu “Bagaimanakah penegakan pengaturan hukum jual beli *smartphone blackmarket* melalui perdagangan *section online* di Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang penegakan pengaturan hukum jual beli *smartphone blackmarket* melalui perdagangan *section online* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

³ Wawancara dengan Bapak Depdika Sevanu Rismawan, S.E. selaku Fungsional Penyidik Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan pada tanggal 15 September 2021

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan serta pengetahuan dalam lingkup penegakan pengaturan hukum jual beli *smartphone blackmarket* melalui perdagangan *section online* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat bertindak menjadi lebih baik dan lebih tegas dalam melakukan pengawasan terkait dengan penjualan dan peredaran *smartphone blackmarket* supaya masyarakat tidak lagi membeli *smartphone blackmarket* yang beredar luas di pasaran.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai selaku konsumen serta pengguna produk seluler agar lebih berhati-hati terhadap produk *smartphone blackmarket* karena banyak beredar di pasaran serta mengerti bahwasanya *smartphone blackmarket* dapat merugikan masyarakat karena memiliki kualitas yang buruk dan tidak memiliki jaminan garansi apabila terjadi

kerusakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membeli produk *smartphone* yang resmi dikarenakan *smartphone* resmi merupakan produk legal serta memiliki kualitas yang lebih bagus dan disertai dengan jaminan garansi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “**Penegakan Pengaturan Hukum Jual Beli *Smartphone Blackmarket* Melalui Perdagangan *Section Online* di Indonesia**” merupakan karya sendiri, dengan ini maka akan disajikan beberapa penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis lain yang sebelumnya sudah ada, antara lain:

1. Annisa Yuniawati, 112311069, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Smartphone Supercopy (Studi Kasus di Media Sosial Instagram @Wijayaharto, Yogyakarta)* dengan rumusan masalah
(1) Bagaimana mekanisme dan dampak jual beli smartphone supercopy di media sosial instagram @wijayaharto Yogyakarta.
(2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli smartphone supercopy di media sosial instagram @wijayaharto Yogyakarta.
(3) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen terhadap jual beli smartphone supercopy di media sosial instagram @wijayaharto Yogyakarta. Lalu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli smartphone supercopy banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan juga negara dari sektor perpajakan serta menurut Hukum Islam, jual beli smartphone supercopy ini diharamkan karena mengandung lebih banyak mudharatnya dibanding kemanfaatannya. Selain itu, pelaku usaha usaha juga telah melanggar pasal 4 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena ada beberapa tanggung jawab yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha dan juga barang yang diperjual belikan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Agung Barok Pratama, 1000110014, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2012, *Jual Beli Smartphone Black Market Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen* dengan rumusan masalah (1)Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli smartphone BM. (2)Apakah penjualan Smartphone BM menurut Undang-undang perlindungan konsumen melanggar hak-hak

konsumen. Lalu hasil dari penelitiannya adalah pertama, analisis dalam hukum islam terhadap jual beli smartphone BM yang dilakukan hukumnya tidak sah. Meskipun dari segi esensinya sah, akan tetapi jual beli ini diharamkan karena dapat mengakibatkan kerugian negara dalam sektor perpajakan dan kerusakan pada stabilitas pasar smartphone. Selain itu transaksinya mengandung unsur ghoror dan penipuan yaitu kepada pembeli yang tidak tahu kondisi barang yang sesungguhnya karena penjual sengaja menutup-nutupi dan tidak memberitahukan kondisi barang secara jelas dan jujur. Kedua, analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa jual beli *smartphone BM* bila dilihat dari segi hak dan kewajiban konsumen dan produsen maka bertentangan dengan Undang-Undang ini, karena dalam hal ini konsumen tidak tahu dan tidak diberitahu informasi secara lengkap dan benar dan layanan purna jual yang tidak terjamin.

3. Yoshida Lola Tama, 1711143089, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, tahun 2018, *Black Market Smartphone Bekas dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Etika Bisnis Islam (Studi di Pasar*

Ngemplak Tulungagung) dengan rumusan masalah (1) Bagaimana fenomena black market smartphone bekas di pasar Ngemplak Tulungagung. (2) Bagaimana fenomena black market smartphone bekas di pasar Ngemplak Tulungagung dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana. (3) Bagaimana fenomena black market smartphone bekas di pasar Ngemplak Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (4) Bagaimana fenomena black market smartphone bekas di pasar Ngemplak Tulungagung dalam perspektif etika bisnis Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena black market smartphone bekas di pasar Ngemplak Tulungagung berdasarkan Hukum Perdata, Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan etika bisnis Islam. Lalu hasil dari penelitiannya adalah yang pertama, pedagang menjual smartphone bekas dengan berbagai merk yang biasanya didapatkannya dari orang-orang yang berdatangan menjual smartphone-nya, dari pegadaian, dari online, bahkan juga dari hasil menadah barang-barang curian dan cara ukur pedagang dalam pemberian harga mengikuti harga pasaran smartphone di pasar legal. Kedua, dalam hal ini mengulas cara

pemerolehan *smartphone* yang juga diperoleh baik dengan hasil mencuri atau sebagai penadah barang curian. Semua pedagang tidak ada yang mengaku bahwa sebagian barang dagangannya diperoleh dengan mencuri. Ketiga, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaan jual beli belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pedagang hal ini terlihat dari hak-hak konsumen yang belum terpenuhi semua oleh para pedagang hanya terdapat satu pedagang yang memberikan hak konsumen berupa ganti rugi pengembalian uang dengan ketentuan separuh harga. Keempat, pelaksanaan jual beli *blackmarket smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung sudah memenuhi rukun jual beli yaitu pedagang memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, pedagang memberikan hak untuk memilih sendiri *smartphone* yang akan dibeli, namun terdapat sebagian pedagang yang masih saja menyembunyikan kecacatan dari *smartphone*.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Pengaturan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.⁴

2. Jual Beli

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik yang dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar dengan sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila pembeli telah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati kepada penjual.

3. *Smartphone Blackmarket*

Smartphone blackmarket merupakan *smartphone* yang diselundupkan dengan menghindari sistem perpajakan negara dan perdagangan ini bersifat ilegal dikarenakan perdagangan ini termasuk perdagangan yang tidak resmi serta melanggar hukum suatu negara. *Smartphone* ini tidak diberikan garansi resmi dikarenakan *smartphone* ini dijual secara ilegal yang dimana barang tersebut tidak masuk melalui jalur resmi dan tidak dijual oleh distributor resmi.⁵

⁴ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm. 32

⁵ Faillasuf Septanu Adivon, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Smartphone Seluler Replika*, Universitas Brawijaya Malang., hlm. 3

4. Perdagangan *Section Online*

Perdagangan *section online* merupakan suatu perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, *e-commerce* merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan suatu penjualan produk. Dengan menggunakan *e-commerce* kegiatan jual beli maupun kegiatan pemasaran jadi lebih mudah dan lebih efisien dikarenakan dengan menggunakan *e-commerce* akan mempermudah transaksi dan mempercepat proses transaksi.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data, yang terdiri

⁶ Shabur Miftah Maulana, 2015, "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 29 No. 1 Desember 2015, Universitas Brawijaya Malang, hlm. 2.

dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad 1915 Nomor 732.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154. Sekretariat Negara. Jakarta.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612. Sekretariat Negara. Jakarta.
4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843.

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 625. Sekretariat Negara. Jakarta.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :
PER-05/BC/2020 Tentang Tata Cara Pemberitahuan dan
Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI)
Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199
/Pmk.O10/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan
Pajak Atas Impor Barang Kiriman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Dalam penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, data dan pendapat yang diperoleh melalui wawancara narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, data dan pendapat yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber untuk dilakukan pengumpulan serta penyusunan data yang dibutuhkan.
- b. Wawancara dengan narasumber atau ahli yang diperlukan agar

memperoleh dan mendapatkan data.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada BAB I : Pendahuluan yang meliputi 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab pertama mengenai tinjauan umum tentang jual beli *online* di Indonesia yang berisikan penjelasan tentang jual beli secara umum, jual beli *online*, standar kontrak jual beli *online*. Sub bab kedua mengenai tinjauan hukum terhadap jual beli *section online* pada *smartphone blackmarket*. Sub bab ketiga mengenai analisis penegakan pengaturan hukum jual beli *smartphone blackmarket* melalui perdagangan *section online* di Indonesia.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam memberikan informasi agar masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam pembelian *smartphone* dan pemerintah menjadi lebih ketat terkait dengan penyelundupan *smartphone blackmarket*.